

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi memicu seluruh perusahaan untuk semakin kompetitif dalam memaksimalkan laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaannya. Salah satu upaya perusahaan tersebut mengembangkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility). Konsep CSR mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan seluruh pemangku kepentingan.

Di Indonesia sendiri CSR tertuang dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 UU RI Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Definisi terkait tanggung jawab sosial perusahaan sekarang ini sangat luas dan beragam, banyak orang yang menginterpretasikan apa itu tanggung jawab sosial perusahaan.

Implementasi CSR juga merupakan bagian integral bagi perusahaan dalam menerapkan *Good corporate governance* (GCG) tidak terkecuali pada industri perbankan syariah (Syukron, 2015). Di Negara Indonesia hal yang menyangkut GCG telah diatur di UU tentang perseroan terbatas, sedangkan bentuk pertanggungjawaban perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang tahun 2008 tentang perbankan syariah tepatnya pada pasal 34 yakni, selain fungsi bank

syariah untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana bahwa Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran, dalam menjalankan usahanya.

Dilansir dari bisnis.com yang ditulis oleh (Supriyanto, 2014) belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial dengan baik, padahal mereka harus melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam *Corporate Forum Community Development* (CFCD) baru sebanyak 253 perusahaan, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib untuk melaksanakan program CSR. Menurut Ketua Umum CFCD Suwandi masih banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting program CSR, namun ketika bisnis mereka menghadapi masalah dengan masyarakat barulah mereka menyadari penting program CSR tersebut.

Lebih lanjut dari cnnindonesia.com yang ditulis oleh (Suastha, 2016) menunjukkan hasil riset yang dilakukan oleh *Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapura* (NUS) *Business School* bahwa Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial yang begitu rendah dibandingkan oleh Thailand. Riset tersebut dilakukan oleh 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Di laman beritasatu.com (2015) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengucapkan bahwa potensi tanggung

jawab sosial perusahaan mencapai 12 Triliun dalam setahun, namun dari potensi sebesar itu pengelolaan *Corporate Social Responsibility* belum dilakukan secara maksimal. Menurut Yohana Yembise saat membuka Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo dan Award di Jakarta agar warga setempat dapat dikembangkan dan masyarakat dapat diperdayakan maka dana CSR harus dioptimalkan, karena dana CSR selama ini belum dikelola secara maksimal.

Untuk diketahui dalam lembaga keuangan Syariah dalam hal tanggung jawab sosial lebih mengenal istilah *Islamic Social Reporting* (ISR) dari pada *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014) menunjukkan rata-rata perbankan syariah masih menunjukkan angka sebesar 40,10% dalam kegiatan sosialnya, yang mana masih dibawah 50%. Karena, mungkin ISR sendiri masih merupakan sesuatu yang baru dan tidak banyak diketahui oleh organisasi-organisasi Islam Indonesia pada umumnya. Jadi ISR masih cukup asing ditelinga khalayak umum, maka perlu adanya kajian mendalam mengenai konsep tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak dilakukan namun belum menunjukan hasil yang konsisten, masih menunjukan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2014) pada variabel leverage bahwa tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh (Widayuni dan Harto 2014) pada variabel leverage menunjukan adanya pengaruh terhadap pengungkapan

tanggungjawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh **Dewi dan Priyadi (2013)** pada variabel profitabilitas bahwa tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik et al., (2015) yang menunjukkan hasil yang positif terhadap profitabilitas pada pengungkapan tanggung jawab sosial. Pada variabel ukuran perusahaan memiliki hasil yang cukup konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014), Sembiring (2006), Utami dan Prastiti (2011) memiliki hasil yang selaras yakni ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2006) menunjukkan hasil yang positif pada ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, namun berbeda dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2013) menunjukkan Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pengungkapan tanggung jawab sosial, namun penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu dan Cahyati, 2014) ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukan bahwa masih ada perusahaan yang belum menerapkan program CSR dengan baik. Padahal UU PT tahun 2007 sudah terbit untuk memberikan regulasi bahwa perusahaan harus menerapkan CSR pada kegiatan operasionalnya. Penelitian yang dilakukan (Maali et al. 2003

dalam Widayun dan Harto, 2014) menyatakan bahwa terdapat rentang yang cukup lebar dalam pelaporan soal sukarela bank syariah, dengan beberapa bank melaporkan 35 persen dari pengungkapan sosial yang diharapkan sementara yang lain hampir tidak mengungkapkan adanya informasi sosial. Pada tahun 2003 sebelum terbitnya UU PT tahun 2007 memang masih banyak perusahaan yang belum menjalankan tanggung jawab sosial, namun setelah UU PT tahun 2007 terbit ternyata masih ada dan banyak perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya secara maksimal. Maka dari itu peneliti ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting di perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah ?
2. Apakah ukuran dewan pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah ?
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menemukan pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan ISR
2. Untuk menguji dan menemukan pengaruh Karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan ISR

1.4. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

a. Bagi pihak Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat bermanfaat bagi Bank Syariah terutama pada Bank Syariah yang sudah menjadi objek penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan ISR Bank Syariah dalam laporan keuangan yang disajikan.

b. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan Bank Syariah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi pada Bank Syariah di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan rangsangan pada masyarakat sebagai pengontrol atas kegiatan yang dilaksanakan

Bank Syariah. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

2. Bagi Akademisi

- a. Memberikan kontribusi berkaitan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial di Industri keuangan Islam.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang penulis uraikan dalam pembuatan tesis ini. Kemudian diikuti uraian pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan catatan mengenai penelitian terdahulu, penurunan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, variabel penelitian, dan teknis analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh dari analisis-analisis data yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi penelitian dan saran yang ditujukan untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stakeholder

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain (Freeman, 1983). Menurut teori *stakeholder* perusahaan perlu memuaskan semua pihak yang berkepentingan dari pihak internal maupun eksternal, agar tercapainya keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Sebisa mungkin tidak hanya beberapa pihak saja yang dipentingkan, misal dengan interpretasi pihak konsumen saja yang dipentingkan agar meningkatkan penjualan, namun perusahaan tidak mempertimbangkan dari pihak karyawan. Sesuai dengan teori stakeholder, bahwa perusahaan harus mementingkan semua kepentingan yang ada.

Sedangkan menurut Sunarto (2016) *Stakeholder* adalah pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang menginginkan informasi finansial dan non-finansial suatu perusahaan. Teori *stakeholder* memberikan tekanan pada posisi para stakeholder yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Purwanto, 2007) . Pada teori *stakeholder* untuk para pemangku kepentingan harus memiliki hak penuh untuk mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan, serta informasi yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan.

2.2. Teori Keagenan

Selanjutnya pada penelitian ini penulis juga menggunakan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan (Jensen and Meckling, 1976). Teori keagenan adalah pemisahan pemilik (*principal*) dan manajemen di dalam sebuah organisasi perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Jensen dan Meckling membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

Utami dan Prastiti (2011) berpendapat Teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai principal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut, artinya pemilik modal mendelegasikan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh individu atau organisasi agar menggunakan modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan laba.

Subtansi dari teori ini menyatakan ada hubungan kerjasama antara pihak prinsipal atau wewenang dengan pihak menerima wewenang agensi yaitu pengelola bisnis (*manager*). Informasi internal pada perusahaan pastinya pihak pengelola lebih tau prospek perusahaan dimasa yang akan datang ketimbang pemilik, maka pihak pengelola wajib memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Kerap kali informasi yang diberikan ke pemilik tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi yang tidak disampaikan informasi ke perusahaan dengan sebenarnya disebut sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Konflik kepentingan yang timbul antara pihak pengelola dan pihak pemilik terjadi karena pihak pengelola (*agen*) tidak sesuai dengan kepentingan pemilik (*Principal*), sehingga untuk mewujudkan kepentingan pemelik secara masif akan timbul biaya keagenan. *Corporate Governance* yang menerapkan konsep dari teori keagenan, diharapkan dapat mewujudkan keinginan pihak

pemilik dan berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan bahwa pihak pemilik akan menerima pendapatan dari dana yang telah di investasikan

2.3. Teori Signaling

Teori signaling adalah teori yang muncul ketika tulisan George Akerlof pada tahun 1970 "*The Market of Lemons*" yang memperkenalkan istilah dari asimetri informasi. Pemikiran Akerlof tersebut dikembangkan oleh Spence (1973) dalam model keseimbangan sinyal. Spence memberikan perumpamaan pada pasar tenaga kerja, lalu Spence mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja baik akan menggunakan informasi finansial untuk mengirimkan sinyal ke pihak luar.

Teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih akurat tentang nilai perusahaan yang kurang diketahui oleh pihak luar. Artinya pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih lengkap dibanding dengan pihak diluar perusahaan mengenai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Teori signaling juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu dengan cara penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi, oleh karenanya perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan.

Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen tidak penuh menyampaikan semua informasi mengenai semua hal tentang perusahaan ke pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara mengurangi asimetri informasi dengan memberikan signal baik ke pihak luar, sehingga jika pihak manajemen

memberikan informasi ke luar, maka pihak luar akan merespon itu sebuah signal yang baik atau signal yang buruk.

2.4. Islamic Social Reporting

Islam sebagai jalan hidup memberikan panduan untuk umatnya agar beradaptasi dan mengikuti perkembangan jaman. Dalam Islam sendiri memungkinkan umatnya untuk mengikuti jaman, dan berinovasi dalam hal muamalah, namun tidak pada hal aqidah, ibadah, maupun akhlaq. Dewasa ini muncul konsep tanggung jawab sosial yang berbasis syariah yaitu ISR. ISR adalah bagian dari inovasi umat Islam dalam sektor bisnis yang mendasarkan pada Al-qur'an dan Hadist. Pada substansinya ISR sama dengan CSR. Keduanya sama dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, yang membedakan paling mendasar pada ISR adalah prinsipnya yang tidak melanggar norma-norma dalam syariah Islam. ISR sendiri ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Implementasi ISR juga merupakan bagian integral bagi perusahaan dalam menerapkan *Good corporate governance* (GCG) tidak terkecuali pada industri perbankan syariah (Syukron, 2015). Di Indonesia hal yang menyangkut GCG telah diatur di Undang-Undang tentang perseroan terbatas tahun 2007, sedangkan bentuk pertanggungjawaban perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Indeks ISR mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan transaksi yang sudah

terbebas dari unsur riba dan *gharar* serta aspek-aspek sosial seperti *sadaqah*, *waqaf*, *qard hasan*, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Inuzula et al, 2015).

Menurut Syukron (2015) praktik-praktik penerapan ISR perbankan syariah didapati kecenderungan kesamaan pilihan bidang program. Bidang-bidang yang dimaksud adalah: (1) pendidikan (beasiswa, renovasi fisik bangunan sekolah, bantuan buku perpustakaan); (2) kesehatan (pengobatan massal, pembangunan/renovasi gedung puskesmas); (3) ekonomi (bantuan modal, kegiatan ekonomi produktif, mediasi ke akses permodalan); (4) bidang sosial-keagamaan (pembangunan sarana ibadah, khitanan massal); (5) bantuan bencana (bantuan obat dan makanan, upaya evakuasi hingga pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang rusak). (6) konservasi lingkungan (penanaman hutan bakau dan pendidikan lingkungan bagi generasi muda).

2.5. Islamic Corporate Governance

Perkembangan bisnis makin hari makin kompleks dan kerap terjadi soal *fraud* (kecurangan) pada sebuah perusahaan, akhirnya mendorong para pelaku bisnis untuk menghadirkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan disepakati oleh pihak-pihak para pelaku bisnis yakni konsep *Good Corporate Governance* (GCG).

GCG dalam prespektif Islam kita kenal yaitu Islamic Corporate Governance (ICG). ICG senantiasa mengaitkan antara konsep tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu prinsip dalam Islam

sendiri yakni keadilan. Kita tahu bahwa agama Islam mendorong semua umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik soal aqidah, syariah, akhlak, maupun muamalah.

Konsep ICG untuk saat ini hanya berkembang pada lembaga keuangan syariah, terlebih pada perbankan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah sangat diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini bertujuan untuk melindungi nasabah dari produk-produk yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam GCG tidak mengatur secara eksplisit mengenai DPS, karena GCG adalah konsep yang di adopsi dari lembaga keuangan konvensional.

2.6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur pada sebuah perusahaan. Di Indonesia yang berhak menunjuk dewan komisaris adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2006). Pada suatu perusahaan akan lebih baik dan dapat menyampaikan pertanggungjawaban dengan objektif kepada seluruh *stakeholder* jika ada pengawasan dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, kendati perlunya komposisi dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan agar menegetahui kondisi perusahaan tersebut. Trisnawati (2014) mengemukakan

bahwa Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik karena pihak luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan secara lebih obyektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

2.7. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Inuzula et, al (2015) DPS (Dewan Pengawas Syariah) atau disebut juga sebagai SSB (*Sharia Supervisory Board*), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council* merupakan istilah untuk pengawas internal syariah dari institusi perbankan syariah. Otoritas Syariah tertinggi di Indonesia berada pada DSN (Dewan Syariah Nasional) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam.

Dewa Pengawas Syariah adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dalam setiap lembaga keuangan syariah. DPS terdiri dari pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapaun tugas dan wewenang DPS adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN.
3. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

2.8. Karakteristik Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakteristik bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau sifat yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan pada karakteristik perusahaan sendiri artinya perusahaan memiliki ciri khusus yang melakat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan, dan membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain.

a. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Anggraini, 2006), artinya Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba menggunakan *Return On Asset* (ROA). Ningrum et al (2013) menyatakan semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan,

yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar.

b. Leverage

Tingkat *leverage* adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain, artinya perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya yang lebih besar. Taufik et al., (2015) menyatakan bahwa Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditnya.

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Sembiring, 2006).

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan salah satu variabel yang sering digunakan untuk pengukuran dalam suatu pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh

para *stakeholder*. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono, 2011 dalam Harto dan Widayuni, 2013).

Menurut Utami dan Prastiti (2011) perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi sosial agar mendapat penilaian positif dari pemilik modal. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi konflik keagenan, meskipun dapat meningkatkan biaya perusahaan. Sehingga manajemen dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menggunakan aset perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pemilik modal melalui pengungkapan informasi sosial pada laporan tahunannya.

2.9. Bank syariah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun bank syariah adalah bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

2.10. Perkembangan Bank syariah di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang memiliki muslim terbanyak di Dunia, hampir 83% beragama Islam dari total penduduk sekitar 250 juta jiwa. Hadirnya penduduk muslim di Indonesia dapat menjadi potensi bagi pengembangan untuk industri keuangan Islam. Kegiatan dari Industri keuangan Islam di Indonesia sudah berlangsung cukup lama seiring dengan datangnya para pedagang muslim yang menjadi penyebar agama Islam. SDI (Syarikat Dagang Islam) adalah organisasi pertama dalam sektor perdagangan untuk umat muslim pada saat itu, organisasi ini didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1905.

Sistem Perbankan Syariah di Indonesia baru dikenal pada tahun 1990 yang dikaji bersama oleh Cendekiawan muslim dan para ulama, khususnya pada dua organisasi pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua organisasi ini mengadakan temuan-temuan secara berkala untuk mengkaji sistem perbankan syariah yang pastinya terbebas dari bunga dan sesuai prinsip Islam.

Pada tahun 1990-an konsep yang sudah terbentuk dari kedua organisasi tersebut ternyata masih asing untuk kalangan para bankir dan regulator.

Undang-Undang Perbankan No. 14/1968 belum mengatur tentang perbankan syariah, UU tersebut hanya membolehkan sistem bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Namun demikian adanya desakan dari masyarakat yang beragama Islam dan dari perkumpulan organisasi Islam lainnya maka UU Bank No. 7 tahun 1992 dikeluarkan. Kendati secara substansi UU Bank No. 7 tahun 1992 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang perbankan Islam, hanya saja membolehkan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, lalu UU No 7 tahun 1992 ini di amandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan ganda (dual banking system), lalu UU No. 10 Tahun 1998 diamandemen dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan.

Bank Indonesia (BI), Otoritas jasa keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada level Nasional DSN-MUI bertindak sebagai otoritas tertinggi yang mengeluarkan fatwa dalam mengatur tentang produk perbankan syariah. Pada level perusahaan, MUI mendelegasikan anggotanya yang menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah dimana fungsi utamanya sebagai penasihat dan memberikan saran kepada Pimpinan di perusahaan tersebut.

2.11. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Inuzula et al., (2015) hanya menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari variabel komisaris, ukuran bank, dan DPS. Peneliti menambahkan dua variabel profitabilitas dan leverage yang diambil dari penelitian Widayuni dan Harto (2014). Selanjutnya pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Widayuni dan Harto (2014) menggunakan 12 sampel bank yang terdiri dari perbankan syariah Indonesia dan Malaysia, yang mana terdapat tujuh bank Indonesia dan lima bank Malaysia dengan periode 2010-2012. Pada penelitian ini hanya menggunakan seluruh perbankan syariah di Indonesia dengan periode 2013-2016. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Widayuni dan Harto (2014) pada variabel leverage menggunakan rumus perhitungan *debt equity ratio* (DER). Sedangkan penelitian ini pada variabel leverage menggunakan rumus *debt to asset ratio* (DAR).

No	Nama Peneliti	Judul Pnelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Inuzula, Basri, Shabari	Peran dewan pengawas syariah dan dewan komisaris dalam mengungkapkan islamic social reporting pada bank umum syariah di indonesia	DPS, Komisaris, Ukuran Bank	DPS tidak berpengaruh terhadap ISR, komisaris memiliki pengaruh terhadap ISR, ukuran bank memiliki pengaruh terhadap ISR
2	Ningrum, Fachrurrozie,	Pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional	Kinerja keuangan,	Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap

	Jayanto	dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR	Kepemilikan institusional, Dewan pengawas syariah	ISR, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ISR, DPS berpengaruh terhadap ISS
3	Widayuni, Harto	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Rapat DPS, jumlah DPS, Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, CSR	Rapat DPS tidak berpengaruh terhadap ISR, jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap ISR, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap ISR, leverage memiliki pengaruh terhadap ISR, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap ISR.
4	Taufik, Widiyanti, Rafiqoh	Pengaruh Islamic Governance score, leverage, profitabilitas terhadap islamic social reporting index pada bank umum syariah di Indonesia	IGS, leverage, profitabilitas	IGS tidak berpengaruh terhadap ISR, leverage tidak berpengaruh terhadap ISR, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap ISR.
5	Ayu, Mimba	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure	Leverage, <i>company size</i> , <i>Foreign ownership</i> , <i>Public ownership</i> , komisaris, profitabilitas.	Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR, komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR, <i>company size</i> berpengaruh terhadap

				CSR, foreign ownership berpengaruh terhadap CSR, dan public ownership berpengaruh terhadap CSR.
6	Trisnawati	Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) industri perbankan di Indonesia	ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR, leverage tidak berpengaruh terhadap CSR, UDK tidak berpengaruh terhadap CSR, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR
7	Feriaty dan Segoro	Pengaruh ukuran entitas, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2010-2011	Ukuran entitas, Profitabilitas, Leverage, UDK	Ukuran entitas berpengaruh terhadap CSR, Profitabilitas berpengaruh terhadap CSR, leverage tidak berpengaruh terhadap CSR, UDK berpengaruh terhadap CSR

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur pada sebuah perusahaan. Pada variabel ukuran dewan komisaris menggunakan teori agensi, karena dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali tertinggi dalam keagenan yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak (Direksi). Semakin banyak dewan komisaris maka akan diharapkan lebih baik dalam pengungkapan tanggung jawab sosial pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Sembiring (2006) menunjukkan hasil yang positif pada ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian Sembiring berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Priyadi (2013) menunjukkan hasil yang positif terhadap ukuran dewan komisaris pada pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan komisaris yang dimiliki suatu perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan dalam memonitoring perusahaan sehingga dapat meningkatkan pula luas pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H_1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah Indonesia

b. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) atau disebut juga sebagai SSB (*Sharia Supervisory Board*), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council* merupakan istilah untuk pengawas internal syariah dari institusi perbankan syariah (Inuzula et al., 2015). Pada setiap perusahaan keuangan syariah bahwa peran Dewan Pengawas Syariah sangat berperan penting didalamnya, guna untuk mengawasi setiap produk usaha operasional lembaga tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada variabel ukuran dewan pengawas syariah menggunakan teori *Stakeholder*, karena teori *stakeholder* dalam fungsi DPS selain mengontrol jajaran direksi juga melindungi nasabah dengan cara mengawasi produk-produk yang dimiliki perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al., (2013) menunjukkan DPS memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Menurut penelitian tersebut banyak atau sedikitnya jumlah DPS yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan (Rahayu dan Cahyati) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Inuzula et al., (2015) menunjukkan tidak berpengaruhnya DPS dalam pengungkapan CSR.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al., (2013) menunjukkan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, artinya DPS mempunyai peran penting ditubuh sektor keuangan syariah, karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, DPS disini pastinya memiliki kekuatan agar mendorong pihak manajemen untuk pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

H_2 : DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada
Perbankan Syariah Indonesia

c. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan salah satu variabel yang sering digunakan untuk pengukuran dalam suatu pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*, artinya pada variabel ukuran perusahaan teori *stakeholder* dapat menjelaskan besar kecilnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Trisnawati (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian Sembiring (2006) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung sosial pada suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Prastiti (2011) mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring (2006) bahwa *size* pada suatu perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Inuzula et al., (2015) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Artinya semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya, dan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih besar dianggap mampu dalam penyediaan informasi pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah Indonesia

d. Leverage

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014) menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengungkapan

CSR pada perbankan syariah, artinya leverage memiliki sinyal yang kurang baik terhadap *stakeholder*, pada *stakeholder* akan lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Teori signaling dapat menjelaskan variabel leverage, yang artinya perusahaan akan dikatakan lebih baik jika menggunakan informasi finansial untuk melaporkan ke pihak luar. Maka para pemangku kepentingan akan tahu seberapa besar tingka leverage pada suatu perusahaan.

Tingkat *leverage* adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain, artinya perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) terhadap pengungkapan CSR pada industri keuangan syariah menunjukan leverage tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial, hasil penelitian tersebut artinya besar kecil leverage yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriayu dan Mimba (2013) bahwa tidak pengaruh antara leverage dan pengungkapan CSR pada suatu perusahaan.

Lebih lanjut, leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kreditnya yang lebih besar, Semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut pasti memiliki

kemampuan yang lebih rendah juga dalam pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H_4 : Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR
pada Perbankan Syariah Indonesia

e. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Ningrum et al., (2013) Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. Pada penelitian ini perusahaan memiliki tanggungjawab penuh pada para pemangku kepentingan, yang artinya teori *stakeholder* berlaku pada variabel profitabilitas. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa profitabilitas adalah salah satu ukuran karakteristik perusahaan yang perlu disampaikan oleh seluruh para pemangku kepentingan. Selain teori *stakeholder*, teori signaling menjelaskan variabel profitabilitas yakni semakin transparansi pihak manajemen melaporkan kepada *stakeholder* maka perusahaan tersebut akan lebih dipercaya oleh para seluruh pemangku kepentingan, jadi para pemangku kepentingan akan tahu seberapa besar profit yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.

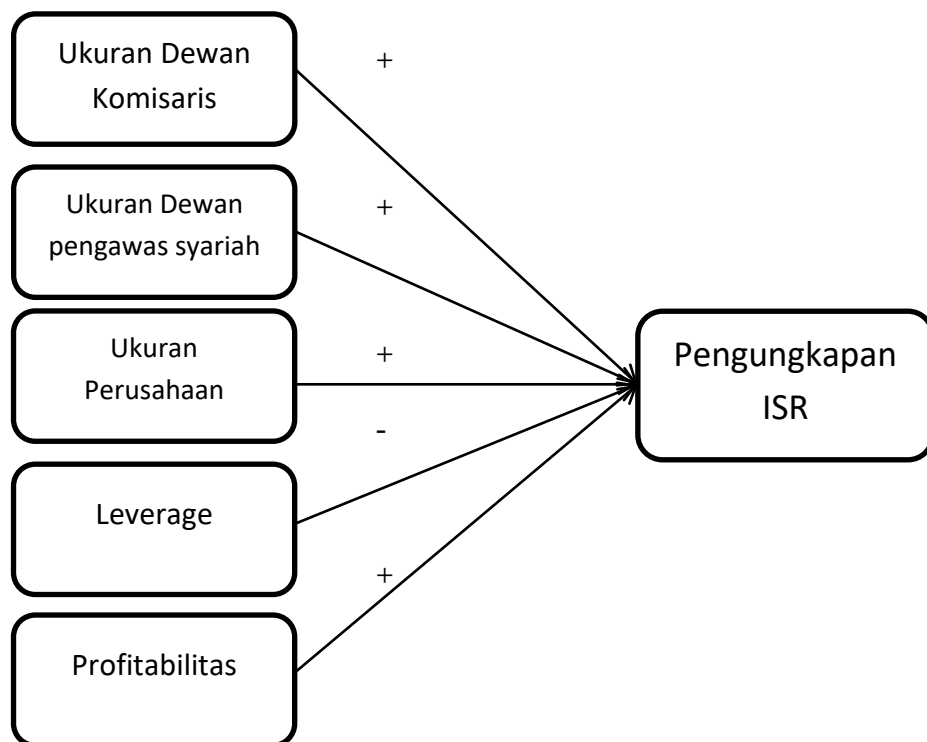
Penelitian terhadap hubungan profitabilitas dan tanggung jawab sosial memiliki hasil yang beragam. Hasil penelitian yang dilakukan Taufik et al., (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Dewi dan Priyadi (2013) menunjukan tidak berpengaruh profitabilitas pada pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik et al., (2015) menunjukan hasil yang positif terhadap profitabilitas pada pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut pasti memiliki kemampuan yang lebih tinggi juga dalam pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis kelima sebagai berikut :

H₅ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah Indonesia

2.12. Kerangka penelitian

Model penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independent yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap variabel dependent yaitu ISR.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari metode dokumentasi, yaitu metode yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari situs *www.bi.go.id* ataupun bisa juga diunduh di setiap situs Bank Syariah masing-masing bank yang di publikasikan. Metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah di Indoensia yang melaporkan *annual report* dan informasi ISR yang diungkapkan perusahaan pada tahun 2013 sampai 2016 secara berlanjut.
2. Memilik data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* Bank Syariah di Indonesia yang dipublikasikan mulai tahun 2013-2016.

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis yang terkait dengan

topik pembahasan dalam penelitian ini dan pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi media internet, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

3.4 Definisi Variabel penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Pada umumnya ISR merupakan alat ukur pelaporan kinerja sosial pada perusahaan yang berbasis syariah. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan adalah *Islamic Social Reporting*. Tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial pada laporan tahunan perbankan syariah yang diukur dengan nilai (*score*) dari indeks ISR diperoleh dari hasil *content analysis*.

Ukuran pengungkapan ini menggunakan Islamic Social Resporting index yang sesuai dengan karakteristik bank syariah seperti yang dilakukan oleh (Haniffa, 2002 dalam Firmansyah 2014) dan (Othman *et al*, 2009), bahwa alat ukur pengungkapan ISR terdiri dari 6 kategori yaitu investasi dan keuangan (*financing and investment*), produk dan jasa (*products and services theme*), tenaga kerja (*employees theme*), sosial (*social*), lingkungan (*environment*) dan tata kelola organisasi (*corporate governance theme*), lalu pada analisis data menggunakan *content analysis* yaitu dengan memberikan tanda *checklist* pada tiap item yang diungkapkan

pada laporan tahunan bank syariah (*annual report*). Jika terdapat satu item yang diungkapkan maka akan mendapatkan skor “1”, dan jika tidak maka akan mendapat skor “0”. Pemberian tanda *checklist* didasarkan pada analisis isi (*content analysis*) seperti pada penelitian (Othman *et al*, 2009).

3.4.2 Variabel Independen

a) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola entitas. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial (Feriati dan Segoro, 2013). Skala pengukuran variabel ini adalah skala nominal yaitu diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

$$UDK = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

b) Ukuran Dewan Pengawas Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) atau disebut juga sebagai SSB (*Sharia Supervisory Board*), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council* merupakan istilah untuk pengawas internal syariah dari institusi perbankan syariah (Inuzula *et al.*, 2015). Skala pengukuran variabel ini adalah skala nominal yaitu diukur dengan cara menghitung jumlah anggota DPS perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

UDPS : $\sum$ Anggota Dewan Pengawas Syariah

c) Ukuran Perusahaan

Suatu skala dimana pengklasifikasiannya diukur menurut besar kecilnya ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, jumlah karyawan dan total modal maka akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat (Basyaib, 2007 dalam Inuzula et al., 2015). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dilihat dari:

$$Size = \text{Log natural (total aset)}$$

d) Leverage

Leverage adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar.

$$DebttoAssetRatio(DAR) = \frac{TotalDebt}{Total Asset}$$

e) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham (Dewi dan Priyadi, 2013). Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*)

semakin besar. Adapun pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \text{Laba setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

3.5 Teknik Analisis data

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk penyajian dan penganalisaan data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standar deviation*).

3.5.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan serta lolos dari uji asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik

adalah model regresi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plots*, dimana jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada Uji K-S adalah dengan melihat nilai $\text{Asymp-Sig} > \alpha$ (0.05) maka model regresi berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen (Ghozali, 2005). Uji multikoliniearitas bisa dilihat dari nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka dalam model tersebut terdapat multikoliniearitas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas atau tidak terjadi

korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji AuotoKorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2005). Mendeteksi autokorelasi yaitu dengan melihat angka *Durbin Watson*. Metode *Durbin Watson* menggunakan titik kritis yaitu batas bawah (DL) dan batas atas (DU). Regresi tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara nilai DU dan $4-DU$.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, yaitu keadaan dimana *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Ghozali, 2005). Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Hal yang mendasari dalam pengambilan keputusan ini adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.5.2 Uji Hipotesis dan Analisis Data

Alat yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis uji regresi berganda (*multiple regression analysis*) menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini telah dirumuskan sebagai berikut:

$$ISR = \beta_0 + \beta_1UDK + \beta_2UDPS + \beta_3UP + \beta_4LV + \beta_5PR + e$$

ISR : Islamic Social Responsibility

β_0 : Intercept

$\beta_0 - \beta_1$: Koefisien Regresi

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

UDPS : Ukuran Dewan Pengawas Syariah

UP : Ukuran Perusahaan

LV : Leverage

PR : Profitabilitas

e : Error

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²*, untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase. Kemudian sisanya (100% - presentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian (Ghozali, 2011).

b. Uji Parsial (Uji *t*)

Uji *t* merupakan uji untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan *t* pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%).